

BAB I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di tengah masyarakat, kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan akan selalu berkembang mengikuti perubahan yang terjadi termasuk dalam masa pandemi Covid 19 sekarang ini. Peranan pajak yang sangat penting karena merupakan sumber utama pendapatan di Indonesia. Pemerintah menggunakan dana pajak tersebut dalam rangka melakukan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, pembiayaan pendidikan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), terutama dibidang kesehatan yang menjadi fokus utama 2 tahun terakhir karena membutuhkan banyak alokasi dana akibat situasi pandemi Covid 19 dan juga aspek lain-lainnya. Jadi harapannya adalah semakin banyak pajak yang dapat dipungut maka kesejahteraan dalam suatu negara juga diharapkan akan semakin meningkat. Oleh karena hal itu dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang sudah dapat memenuhi kriteria menurut ketentuan perpajakan terutama mereka yang masuk dalam angkatan kerja dianggap sebagai wajib pajak potensial memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Ini juga merupakan bentuk partisipasi aktif dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI telah melaporkan penerimaan pajak pada triwulan pertama di tahun 2020 (Januari-Maret 2020). Dalam laporan tersebut, DJP menyampaikan bahwa penerimaan pajak yang telah diterima adalah sebesar Rp241,61 triliun atau mencapai 14,71% dari target APBN 2020. Pencapaian tersebut lebih rendah daripada target capaian penerimaan sebesar 19,27% sebagaimana tertulis dalam Perpres 54 Tahun 2020. Angka ini juga menunjukkan terjadinya perlambatan atas pertumbuhan penerimaan yaitu sebesar -2,47% bila dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pada periode yang sama tahun 2019 yang mencapai angka 1,32%.

Selain itu, DJP juga melaporkan penerimaan bruto periode Januari-Maret 2020 mengalami pertumbuhan sebesar -0,23%, dengan uraian : pertumbuhan penerimaan bruto dari PPh Non Migas sebesar -2,81%, PPN

dan PPnBM sebesar 5,87%, PBB dan Pajak Lainnya sebesar 13,02%, dan PPh Migas sebesar -28,57%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan secara keseluruhan mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama tahun 2020, dimana pertumbuhan menunjukkan angka positif sebesar 7,02%.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perlambatan pertumbuhan ini terjadi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. Pandemi ini telah memperlihatkan fenomena yang cukup mengejutkan sekaligus mencemaskan banyak pihak di berbagai sektor. Sebagai contoh, diberlakukannya PSBB di Jakarta telah mengurangi tingkat kemacetan mencapai 69% pada 7 hari pertama sejak PSBB diberlakukan. Penurunan tingkat kemacetan ini berbanding lurus dengan penurunan volume kendaraan yang berlalu lintas dan berbanding lurus dengan penurunan volume penjualan BBM. Dengan penurunan volume penjualan BBM hanya dalam 7 hari saja cukup untuk membuat lesu perdagangan di sektor migas dan berdampak pada penerimaan pajak di sektor tersebut. Ini hanya contoh dari satu sektor di satu wilayah dalam kurun waktu 7 hari saja. Bayangkan bagaimana kondisi ekonomi yang akan terdampak akibat pandemi ini dalam skala nasional.

Untuk itu, pemerintah melalui DJP RI telah menyusun beberapa strategi untuk mencapai target penerimaan pajak. Strategi tersebut adalah :

1. Perluasan basis pajak dan tetap berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan mengimplementasikan Rencana Strategi 2020-2024.
2. Perluasan basis pajak yang akan ditempuh melalui :
 - a. Peningkatan kepatuhan sukarela WP yang tinggi.
 - b. Pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan.
3. Mendorong kemudahan investasi yang akan meningkatkan perekonomian nasional melalui:
 - a. Terobosan di bidang regulasi melalui Perpu-1/2020.
 - b. Fasilitas perpajakan melalui penerbitan insentif.
 - c. Proses bisnis layanan user friendly berbasis IT.

4. DJP memetakan dan melakukan pengawasan pembayaran masa (voluntary payment) untuk memastikan bahwa tidak terjadi upaya tax avoidance, moral hazard di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini.

Salah satu jenis pajak yang sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun masih belum banyak yang mengenal filosofi di balik bagaimana pengenaan PPN tersebut. Apabila ditinjau dari ilmu perpajakan PPN termasuk dalam kategori: (1) pajak objektif, (2) pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan (3) pajak tidak langsung. Menurut pakar PPN, pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif. Istilah tersebut mengacu kepada keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan objek pajak. PPN sebagai pajak objektif dapat diartikan sebagai kewajiban membayar pajak oleh konsumen yang terdiri atas orang pribadi atau badan, dan tidak berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Siapapun yang mengonsumsi barang atau jasa yang termasuk objek PPN, akan diperlakukan sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang atau jasa tersebut. (Sukardji, 2012)

Selain sebagai pajak objektif, PPN juga termasuk dalam kategori pajak atas konsumsi yang artinya pajak yang akan timbul dikarenakan suatu peristiwa hukum yang menjadi beban konsumen atas barang-barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan barang-barang dalam proses produksi, dan ditujukan pada konsumen akhir. PPN juga termasuk Pajak Tidak Langsung. Maksudnya, beban pembayaran pajaknya dipikul oleh pembeli barang atau jasa (konsumen akhir), namun penanggung jawab atas penyetoran PPN ke Kas Negara dibebankan kepada penjual. Faktur Pajak digunakan sebagai bukti atas pungutan PPN terutang yang diterbitkan oleh penjual ketika terjadi adanya transaksi penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli. Selanjutnya, tanggung jawab penjual wajib melakukan penyetoran setiap PPN yang dipungut dalam setiap bulan atau Masa Pajak ke Kas Negara. Sedangkan dari sisi pembeli memiliki kewajiban untuk membayar PPN terutang yang tercantum dalam faktur pajak tersebut kepada penjual.

Salah satu syarat suatu penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak adalah penyerahan tersebut harus dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP namun belum dikukuhkan. Adapun pengusaha yang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang omzet telah melampaui batasan peredaran bruto 4,8 Miliar rupiah dalam satu tahun buku, dengan kata lain pengusaha yang belum mencapai omzet tersebut tidak diwajibkan untuk memunggut pajak PPN. PKP wajib melakukan perhitungan PPN dengan menghitung selisih antara Pajak Keluaran pada suatu Masa Pajak dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila Pajak Keluaran tersebut lebih besar dari pada Pajak Masukan maka PKP memiliki hutang pajak yang harus disetor ke Kas Negara. Sedangkan apabila sebaliknya maka PKP dapat dikompensasikan untuk mengurangi pajak terhutang Masa Pajak berikutnya.

Aspek pencatatan akuntansi juga memiliki peranan yang tidak dapat dipisahkan dalam perpajakan sebuah perusahaan. Semua perusahaan dari yang lingkupnya kecil sampai dengan perusahaan besar yang jangkauan bisnisnya hingga multinasional pasti akan selalu terbentur dengan masalah perpajakan dan ketentuan pencatatan akuntansi terkait transaksi perpajakan juga memiliki andil bagian dalam laporan keuangan perusahaan.

Koperasi Pamandiri merupakan koperasi karyawan PT Pamapersada Nusantara yang bergerak di tiga bidang usaha yaitu simpan pinjam anggota, sewa transportasi dan retail toko yang tersebar di seluruh jobsite perusahaan induk di daerah Kalimantan. Koperasi Pamandiri juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) KPP Madya Jakarta Timur yang tentunya ini mengakibatkan koperasi harus melakukan kewajiban perpajakan dalam hal PPN. Selain itu situasi pandemi yang mengakibatkan penerimaan pajak belum mencapai target dan strategi pemerintah salah satunya adalah pengawasan terhadap Wajib Pajak sudah melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku membuat penulis ingin mengidentifikasi bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada Koperasi Pamandiri. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang

berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Koperasi Pamandiri.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada Koperasi Pamandiri sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku?
2. Bagaimana pencatatan akuntansi pajak pertambahan nilai pada Koperasi Pamandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Koperasi Pamandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menganalisis pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Koperasi Pamandiri sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Memberi masukan dan pertimbangan kepada manajemen perusahaan tentang perlakuan akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai yang dicatat pada perusahaan sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian berikutnya dan untuk meningkatkan pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam bidang pajak khususnya kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam lingkup Badan Usaha Koperasi.

3. Bagi Penulis

Sebagai studi banding antara teori yang diperoleh penulis di perkuliahan dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan Koperasi Pamandiri.

4. Bagi Pembaca

Memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang teori akuntansi Pajak Pertambahan Nilai khususnya Badan Usaha Koperasi.